


**PERATURAN DESA TAJI  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR: 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA TAJI  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA TAJI**

Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984 079 Kode Pos 62261

**PERATURAN DESA TAJI  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2012**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAJI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAJI**

- Menimbang** : a. Bahwa sejak Diundangkannya Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012 dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165;  
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah  
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006  
Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan  
Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006  
Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan  
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor :  
6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006  
Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten  
Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006  
Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran  
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006  
Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa  
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
13. Peraturan Daerah Lamongan Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan  
Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28/E)

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46).
16. Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2011.

**Memperhatikan :** Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DESA TAJI KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB DESA) DESA TAJI TAHUN ANGGARAN 2012.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012 yang semula sejumlah Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 2**

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

<b>A. Pendapatan</b>	<b>Rp. 156.250.000,-</b>
<b>1. Belanja</b>	
- Langsung	Rp. 78.890.000,-
- Tidak Langsung	Rp. 77.360.000,-

B. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 156.250.000,-
- Pengeluaran Rp. 156.250.000,-

**Pasal I**

Uraian dari perubahan atas pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal II**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Derah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Taji

Pada Tanggal : 10 Februari 2012

Kepla Desa Taji



**ABDUL ROHMAN**

Lampiran peraturan : Desa Taji Kecamatan Maduran  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : 03 Tahun 2012  
Tanggal : 10 Februari 2012  
Perihal : Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Taji

**ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA DESA  
DESA TAJI KECAMATAN MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)			
1.1.1.6	HIPPAM			
1.1.1.7	LUMBUNG DESA			
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)			
1.1.1.9	HASIL USAHA POMPA AREAL	Rp 7,500,000	Rp 8,700,000	
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	Rp 500,000	Rp 600,000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH DAYUH/PAGER KIKIS DLL)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA DLL)	Rp 34,500,000	Rp 34,500,000	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	HASIL LELANG TAMBANGAN	Rp 450,000	Rp 500,000	
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	SWADAYA PENUNJANG ADD DAN BANSUN		Rp 6,000,000	
1.1.3.2	SWADAYA PENUNJANG JALAN POROS			
1.1.3.3	SWADAYA PEMBANGUNAN BALAI DESA			
1.1.3.4	LEGES NTCR	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.3.5	LEGES SKCK, KSK, PINDAH TEMPAT	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.3.6	DANA SAWAH 100 RU 10.000			
1.1.3.7	DANA KEPALA SOMAH			
1.1.3.8	DANA PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.9	LEGES JUAL BELI TANAH			
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONHG			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG			
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	JASA SURAT - MENYURAT	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JUAL BELI TANAH			
1.1.5.4	LEGES UIN KERAMAIAAN	Rp 3,000,000	Rp 3,500,000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK:			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	Rp 1,750,000	Rp 1,750,000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA, PASAR DLL)			

1	2	3	4	5
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD			
1.4.2	BANSUN	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH APBN PUSAT			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA NGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK) BKD/ BK - IEP			
1.5.2.2	KOPWAN JAYAABADI			
1.5.2.3	PNPM	Rp 140,000,000		
1.5.3	KABUPATEN/KOTA			
1.5.3.1	TPAPD KADES	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	
1.5.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	
1.5.3.4	BANTUAN PEMBANGUNAN KANTOR/BALAI DESA			
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKTI PERANGKAT DESA LAIN		Rp 1,000,000	
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES NON PNS			
1.5.3.7	ASURANSI KEPALA DESA		Rp 1,000,000	
1.5.3.8	BANTUAN PROGRAM E-KTP		Rp 1,000,000	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES		Rp 3,100,000	
1.6	HIBAH			
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI			
1.6.2.1				
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA			
1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA			
1.7.3	DARI LISTRIK DESA			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.5+1.6+1.7)	Rp 281,800,000	Rp 156,250,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 203,100,000	Rp 78,890,000	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUTAN / JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			

1	2	3	4	5
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM			
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	PENJAGA KANTOR DESA			
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA			
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS			
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	Rp 10,000,000	Rp 6,000,000	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA	Rp 24,750,000	Rp 10,040,000	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA			
2.1.2.1.4	SIMPAN PINJAM KOPWAN JAYA ABADI	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER			
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA			
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp 1,750,000	Rp 1,750,000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 16,500,000	Rp 11,000,000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 100,000,000		
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	BELI MEJA KURSI	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN KELANJUTAN PAGAR			
2.1.2.2.13	PEMBENAHAN RUANG SEKRETARIAT			
2.1.2.2.14	PEMBAYARAN PREMIS ASURANSI KEPALA DESA			
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 87,100,000	Rp 77,360,000	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 8,400,000	Rp 9,000,000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 2	Rp 5,160,000	Rp 5,160,000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 9,600,000	Rp 9,600,000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI PEM	Rp 5,400,000	Rp 5,400,000	
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	Rp 5,400,000	Rp 5,400,000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS			
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP			
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP			
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN	Rp 5,400,000	Rp 5,400,000	
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KAUUR UMUM	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM			
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	

1	2	3	4	5
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	Rp 600,000	Rp 600,000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP			
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN	Rp 3,050,000	Rp 3,050,000	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 3,450,000	Rp 3,450,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW			
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 10,340,000		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 290,200,000	Rp 156,250,000	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Ditetapkan di Desa Taji  
Pada tanggal 10 Februari 2012

Kepala Desa  
  
 ABDUL ROHMAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN MADURAN  
DESA TAJI**

**Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984 079 Kode Pos 62261**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA ATJI KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TAJI  
NOMOR: 118/02/ 413.310.16/2012**

**TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TAJI  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAJI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJI**

**Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Taji tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa Taji.**

**Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun**

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
  6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor: 28/E).
  13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 02002 Nomor 33).
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12).
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Peoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 4),.
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46).
  17. Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012.

**Memperhatikan :** Berita acara rapat badan Permusyawaratan Desa Taji membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAJI TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### **Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji tahun Anggaran 2012.

#### **Pasal 2**

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Desa : Taji**

**Pada Tanggal : 10 Februari 2012**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA**



*Supriyanto*  
**SUPRIYANTO, S.Pd**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN MADURAN  
DESA TAJI**

Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984 079 Kode Pos 62261

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA TAJI KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ESA TAJI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor: 118/02/413.310.162012

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua ribu Sebelas bertempat di balai Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Taji perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Permusyawaratan Desa Taji mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Taji menyatakan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012.








Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2011 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**  
**Ketua**  
  
**SUPRIYANTLIS.Pd**



Lampiran I : Peraturan Desa Taji  
 Kec. Maduran Kab. Lamongan  
 Nomor : 03 Tahun 2012  
 Tanggal : 10 Februari 2012

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPRIYANTIO, S.Pd	Ketua	1. 
2.	ALI KHUMAIDI, S.Pdi	Wakil Ketua	2. 
3.	M. RODLI	Anggota	3. 
4.	ALI MAHSUN, S.Ag	Anggota	4. 
5.	USMAN ARIF	Anggota	5. 
6.	SHOLIJUDIN, S.P	Anggota	6. 
7.	NASHIRUDIN, A.Ma	Anggota	7. 
8.	SUHADAK	Anggota	8. 
9.	SUNGKONO	Anggota	9. 

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**



**Desa Taji  
Ketua**

  
**SUPRIYANTO, S.Pd**